



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukarno Hatta No. 62 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon/Fax. 0287-381988 Laman <https://disparbud.kebumenkab.go.id>
Pos-el disparbud.kebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 700 / 2348 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kebumen,



Drs. Frans Haidar MPA
NIP. 196812291990091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 2348 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya				
1.1		Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah		Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat (%)	Formulasi : Jumlah Jenis Kesenian dan Adat yang aktif DIBAGI Jumlah Total jenis Kesenian dan Adat yang terdata KALI 100% Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Bidang Kebudayaan Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen
1.1.1			Meningkatnya upaya pelestarian	Persentase kelompok	Formulasi : Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dibagi

			seni, budaya dan adat istiadat	masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan (%)	Jumlah Total Kelompok Masyarakat yang terdaftar di kali 100% Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Bidang Kebudayaan Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen
2	Meningkatnya pengembangan potensi daya tarik wisata				
2.1		Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Formulasi : PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum dibagi Total PDRB (jumlah seluruh nilai PDRB di daerah yang bersangkutan) dikali 100% Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: BPS Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen
2.1.1			Meningkatnya kualitas obyek wisata	Rata-rata Lama Tinggal (Hari)	Formulasi : ((Jumlah Hotel Berbintang × Rata-rata Tinggal Bintang) + (Jumlah Non-Bintang × Rata-rata Tinggal Non-Bintang)) di bagi Total Jumlah Akomodasi Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: BPS Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen

2.1.2			Meningkatnya kunjungan pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan (%)	Formulasi : Jumlah Tahun N DIKURANGI Jumlah Tahun N-1 DIBAGI Jumlah Tahun N-1 kali 100% Note : Obyek wisata yg dikelola Pemda+Non Pemda Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Bidang Pemasaran dan Ekraf
					Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen
2.1.3			Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	Formulasi : Jumlah Subsektor yang Dikembangkan DIBAGI Jumlah Total Subsektor Ekonomi Kreatif kali 100% Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Bidang Pemasaran dan Ekraf Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen

Kebumen, 15 September 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen,



[Signature]
Drs. Frans Haidar MPA
NIP. 196812291990091001